



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN Pwr tertanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 29 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN Pwr dalam perkara antara:

SUMARMAN SISWO SUMARTO, yang beralamat di Desa Keburuhan RT.002 RW.001, Kecamatan Ngombol, Purworejo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. E KUSWANDI, S.H.,M.H dan ANUNG ANTYASUNU, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P, yang beralamat di Perum Villa Bunga Kav 2H, Jalan Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 62/SK/2017 Tertanggal 30 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **AAN ARIJUWANTI**, beralamat di Desa Awu-Awu RT.02 RW.02 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **BONITA RIYATI**, beralamat di Desa Purwosari RT.03 RW.01, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **DUMIYATUN**, beralamat di Desa Purwosari RT.03 RW.01, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;
4. **SITI THOSINGAH**, beralamat di Desa Purwosari RT.03 RW.01, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **K.A DEWA ANTARA, S.H, IS SUPRIYONO, S.H, HARI WIDIYANTO, S.H.,Msi dan FX. FERIJANTO NUGROHO, S.H**, Para Advokat dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI”, yang beralamat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pahlawan km. 1 (depan GOR WR. Soepratman/ samping Pengadilan Agama) Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 77/SK/2017 Tertanggal 13 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

5. RAHAYU GENDROWATI, beralamat di Desa Keburuhan RT.03 RW.02 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I;**

6. SUMINI, beralamat di Desa Keburuhan RT.01 RW.01 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II;**

7. MULYONO, beralamat di Desa Keburuhan RT.03 RW.02 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT III;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya ANUNG ANTYASUNU, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2017, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirim kuasa maupun wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat hadir menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirim kuasa maupun wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat IV hadir menghadap Kuasanya Hukumnya FX. FERIJANTO NUGROHO, S.H., sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirim kuasa maupun wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat IV telah hadir di persidangan kecuali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang tidak hadir baik ia sendiri maupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut, dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Agustus 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan perkara yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut gugatannya dengan alasan karena Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perdamaian diluar Pengadilan, sebagaimana dalam surat permohonan Penggugat tertanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa menyangkut pencabutan gugatan dalam HIR tidak diatur. Yang mengatur hal ini adalah Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban. Bilamana Tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah Penggugat sendiri secara pribadi. Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan dalam pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada saat sebelum Putusan dibacakan, (setelah pembuktian), maka harus ada persetujuan dari pihak Tergugat baik In Person maupun melalui Kuasanya, dan terhadap permohonan pencabutan tersebut Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 16 Januari 2018 menanggapi secara tertulis sebagaimana surat pernyataan Tergugat IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV/ Penggugat Kompensi menerima pencabutan gugatan tersebut dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, oleh karena Tergugat IV tidak keberatan maka

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsekuensi hukum dari gugatan yang dicabut atas persetujuan dari Tergugat, sebagaimana dalam buku Yahya Harahap, yaitu Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal 90, pada pokoknya bahwa pencabutan gugatan yang disetujui Tergugat di depan Pengadilan, dikonstruksikan sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan dalam Pasal 130 HIR, dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final kepada Penggugat dan Tergugat, maka sengketa yang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi yustisial Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan Gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak penggugat, sedangkan biaya telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/H.I.R dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN Pwr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau wakilnya yang sah untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN Pwr tentang pencabutan gugatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 9.473.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh kami **ANSHORI HIRONI, S.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **NURKARIMAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat IV;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

tertanda

tertanda

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H

tertanda

ANSHORI HIRONI, S.H

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

tertanda

NURRKARIMAH, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.2.172.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp. 115.000,00
- Penerjemah	: Rp. 65.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.7.000.000,00
- Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 9. 473.000,00

(sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)